



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

NOMOR : 421.1 / 457 / 2010

***Tentang***

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK SWASTA WAIKYON  
KECAMATAN PULAU MAKIAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Mode Tapso Desa Sangapati Kec.Pulau Makian Nomor; 421.1/01/2010,tanggal 28 Pebruari 2010,tentang Penyampaian Proposal Permohonan Izin Operasional Pendidrian TK.Waikyon.
- Menimbang :
- a. Bahwa TK Waikyon yang ada di desa Sangapati Kecamatan Pulau Makian adalah TK yang diselenggarakan oleh Yayasan Mode Tapso dan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan Izin Pendirian kepada TK Waikyon tersebut..
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

Pertama

Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Pimpinan Yayasan MODE TAPSO

Alamat : Desa Sangapati Kec.Pulau Makian.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama : TK.Waikyon

Alamat : Desa Sangapati Kec.Pulau Makian.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2010

Kepala Dinas,  
  
Dinas Pendidikan

**Drs. Abd. Hamid Manilet**  
Pembina, Tk.I

NIP.19540802 198503 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha ( sebagai laporan )
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Camat Pulau Makian di-Waikyon
7. Keapal UPTD Dinas Pendidikan Kec.Plau Makian di-Waikyon
8. Keta Yayasan Mode Tapso Desa Sangapati di-Tempat.